



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## KEBIJAKAN

# *e-PROCUREMENT* NASIONAL

**Implementasi SPSE versi 4 dan Sistem Informasi  
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) TA 2018  
Kota Madiun**

**Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik  
LKPP**

**Madiun, 21-22 Desember 2017**



Presiden RI 2014-2019

## INPRES no 1 tahun 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PBJP

### **INSTRUKSI KEDUA dan KETIGA:**

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara/Kepala Daerah:

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan;
2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan;
3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);
4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi;
5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

**BAB X**  
**PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**  
**(E-GOVERNMENT PROCUREMENT)**


**Bagian Kesatu**

**Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**

**Pasal 69**

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung.
- (3) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

# SISTEM *e-PROCUREMENT* NASIONAL (DIKELOLA OLEH LKPP)




## Paragraf 1

### *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 70

- (1) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace*.
- (2) *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:
  - a. Katalog Elektronik;
  - b. Toko Daring (*Online Shop*);
  - c. Pemilihan Penyedia;
- (3) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan *e-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerjasama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.
- (5) Dalam rangka pengembangan *E-Marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.



# SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)

## Paragraf 2

### Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)

#### Pasal 71

- (1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
  - a. Perencanaan Pengadaan;
  - b. Persiapan Pengadaan;
  - c. Pemilihan Penyedia;
  - d. Pelaksanaan Kontrak;
  - e. Serah Terima Pekerjaan;
  - f. Pengelolaan Penyedia;
  - g. Katalog Elektronik.
- (2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.
- (3) Sistem pendukung SPSE meliputi:
  - a. Portal Pengadaan Nasional;
  - b. Pengelolaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
  - d. Pengelolaan peran serta masyarakat;
  - e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran;
  - f. Monitoring dan Evaluasi.

DRAFT

# Fitur Baru pada SPSE VERSI 4.2 (terbaru)

## Lelang

- Konso-lidasi
- Item-ized

## Pengadaan Langsung

- Penca-tatan Transak-sional

## Penunjukan Langsung

- Penca-tatan Transak-sional

## Swakelola

- Penca-tatan

## Kontes

- Penca-tatan

## Sayembara

- Penca-tatan

# e-Procurement : Game Changer

End-to-end procurement systems

**INAPROC**

Planning

Implementation

Contract Mgt.

M & E

**SiRUP**

portaleproc catalogue

ADP ENDOR DIRECTORY

Smart Report MONEVOL

**TEPRA**

**SIKaP**

kontrak Non-e-tendering

e-learning

**Simpel**  
Sistem Informasi Pelatihan

**SIJABFUNG**  
Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

sistem informasi SERTIFIKASI

LKPP KONSULTASI PBJ

**LKPP**

**WBS**

e-Pengaduan


Professionalizing the field of public procurement

Enabling Regulations and Counsel

Ensuring equitable procurement decisions

# Budgeting-Procurement-Payment Integrated System

## INTEGRASI SISTEM PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN DALAM RANGKA MODERNISASI PENGADAAN NASIONAL



Bagian Kedua  
Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
Pasal 73

DRAFT

- (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
  - b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- (3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi sistem pengadaan secara elektronik.
- (4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

- Diskresi kepada LKPP terkait implementasi Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 tentang SMPI pada LPSE;
- Memaksimalkan penerapan Standar LPSE di seluruh LPSE di Indonesia;
- Meningkatkan kapasitas pengelola LPSE terkait aspek Manajemen dan Teknis Keamanan Informasi; dan
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait mengenai implementasi Keamanan Informasi.



## *Deklarasi Laskar Pelangi Pengadaan Elektronik*

1. Kelembagaan LPSE disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah;
2. Memastikan peran LPSE Provinsi dalam pembinaan LPSE Kabupaten/Kota;
3. LKPP & LPSE berkolaborasi menyelesaikan revisi Peraturan Kepala No. 2 Tahun 2010 dalam memperjelas fungsi dari LPSE;
4. Meningkatkan kerjasama LKPP, KPK dan LPSE dalam pencegahan korupsi;
5. Pembuatan sertifikasi/standarisasi untuk pengelola LPSE;
6. Mendorong percepatan jabatan fungsional manggala informatika; dan
7. Mendorong LPSE untuk berperan aktif dalam pengembangan SPSE Versi 4.



# UPAYA KONGKRIT LKPP

- Melakukan standardisasi terhadap 551 LPSE se-indonesia
- Memberikan sosialisasi terkait *security awareness* kepada Admin LPSE
- Bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara untuk melakukan uji coba terhadap kehandalan keamanan aplikasi SPSE (*Vulnerability Assessment and a Penetration Test*)
- Mengadakan kerjasama pinjam pakai perangkat *cyberroom* dengan LPSE di 34 Provinsi se-indonesia
- Mengembangkan *Operation Room* dan sistem informasi pemantauan aktivitas LPSE di kantor LKPP
- Mengembangkan Cloud LPSE untuk meningkatkan pelayanan LPSE seluruh Indonesia.



# CLOUD LPSE



## Data Management (2016-2017)

Gathering data LPSE  
Backup data LPSE



## Fail Over (2017-2018)

Manual Switching App




## Load Balancing (2018-2019)

Automation Switching App

# CLOUD PENGADAAN



# DASHBOARD LPSE NASIONAL



- **INPRES No. 10 Tahun 2016** tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017
- **Peraturan Menteri Kominfo nomor 4 tahun 2016** tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- **Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 356/4429/SJ Tahun 2016** tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

DRAFT

Bagian Kedua  
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 75

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) UKPBJ memiliki tugas:
  - a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Tugas pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.




# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## Profil Pengadaan dan Profil LPSE Kota Madiun




## Struktur Anggaran



\*data pertanggal 18 Desember 2017 Satuan juta rupiah

<b>Total Pagu Lelang (diumumkan* / paket)</b>	<b>Total Pagu RUP (diumumkan* / Paket.+keg)</b>	<b>TEPRA (total belanja langsung* / Jumlah satker) 2017</b>
<b>257.101 / 960</b>	<b>655.977 / 3.659</b>	<b>587,13 / 34</b>



## Rencana Paket Pengadaan


Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia										Swakelola		TOTAL	
	<= Rp. 200 Juta		> Rp. 200 Juta <= Rp. 2.5 Miliar		> Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar				Penyedia + swakelola	
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
BARANG	2.045	46,89	85	52,89	8	58,14	0	0,00	0	0,00	-	-	2.138	157,92
KONSTRUKSI	83	12,86	65	56,55	19	75,26	0	0,00	0	0,00	-	-	167	144,67
KONSULTANSI	156	9,46	7	5,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	163	15,11
JASA LAINNYA	710	15,26	9	7,20	1	3,92	0	0,00	0	0,00	-	-	720	26,38
<b>Jumlah</b>	<b>2.994</b>	<b>84,47</b>	<b>166</b>	<b>122,29</b>	<b>28</b>	<b>137,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721</b>	<b>315,60</b>	<b>5.909</b>	<b>659,68</b>

Data pagu ditampilkan dalam satuan milyar rupiah \*) *Data diperbaharui otomatis, Setiap Jam 00:00*

Data valid per Tanggal 18-12-2017 Pukul 15:36

Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi


Grafik Progres Keuangan



	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	2.35%	6.10%	9.39%	15.96%	21.59%	27.22%	34.73%	41.30%	49.74%	60.07%	73.21%	90.10%
Proyeksi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Realisasi	3.72%	6.15%	10.62%	15.58%	21.23%	28.40%	34.49%	42.04%	48.54%	61.43%	66.77%	-

\*data pertanggal 18 Desember 2017 Satuan juta rupiah

## Progres Fisik



	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	0.00%	0.00%	5.00%	9.00%	22.00%	39.00%	49.00%	56.00%	60.00%	75.00%	93.00%	100.00%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	15.58%	21.23%	28.40%	34.49%	42.04%	48.54%	61.43%	66.77%	-

\*data pertanggal 18 Desember 2017 Satuan juta rupiah

## Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 200 juta   < 2.5 Miliar) : 166 paket / Rp. 122,29 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Pemilihan/Pelaksanaan	Paket	1	2	6	15	7	9	13	3	0	0	0	-
	%	0.60%	1.20%	3.61%	9.04%	4.22%	5.42%	7.83%	1.81%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Hasil Pemilihan	Paket	0	1	1	2	7	0	0	3	2	2	2	-
	%	0.00%	0.60%	0.60%	1.20%	4.22%	0.00%	0.00%	1.81%	1.20%	1.20%	1.20%	-
Kontrak	Paket	0	0	13	23	32	43	46	43	47	47	47	-
	%	0.00%	0.00%	7.83%	13.86%	19.28%	25.90%	27.71%	25.90%	28.31%	28.31%	28.31%	-
Serah Terima	Paket	0	0	0	0	2	2	7	21	21	21	21	-
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.20%	1.20%	4.22%	12.65%	12.65%	12.65%	12.65%	-

\*data pertanggal 18 Desember 2017 Satuan juta rupiah

# Tampilan TEPRA Kota Madiun

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 2.5 miliar   < 50 Miliar) : 28 paket / Rp. 137,32 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Pemilihan/Pelaksanaan	Paket	0	1	2	1	4	6	1	0	0	0	0	-
	%	0.00%	3.57%	7.14%	3.57%	14.29%	21.43%	3.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Hasil Pemilihan	Paket	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	-
	%	0.00%	0.00%	3.57%	0.00%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Kontrak	Paket	0	0	1	5	2	9	16	17	17	17	17	-
	%	0.00%	0.00%	3.57%	17.86%	7.14%	32.14%	57.14%	60.71%	60.71%	60.71%	60.71%	-
Serah Terima	Paket	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	-
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	-

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 50 Miliar) : 0 paket / Rp. 0,00 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12

Data tidak tersedia, silakan lakukan Pembaruan Perencanaan

\*data pertanggal 18 Desember 2017 Satuan juta rupiah

<b>Standar</b>	<b>Pembaharuan SLA</b>	<b>Penggunaan SPSE v.4</b>
Sudah Lulus sebanyak 17 Standard pada Tahun 2017	Sudah, Nomor 386	Sudah instal dan sudah lelang menggunakan SPSE v.4

1. LPSE Kota Madiun tetap mengimplementasikan standarisasi dalam keseharian pelayanan
2. Perlu diperhatikan terhadap selisih antara anggaran yang diumumkan pada RUP dengan yang ada pada TEPR
3. Meningkatkan penggunaan lelang pada SPSE v.4 untuk TA 2018
4. Segera melakukan pengisian RUP 2018 sebelum memasuki TA 2018
5. Percepatan penyerapan anggaran dapat dilakukan dengan lelang dilaksanakan pada semester awal TA 2018 atau menggunakan lelang cepat (untuk spesifikasi yang sudah standard)

# SPSE 4

# Evolusi Aplikasi SPSE



The image illustrates the evolution of the SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) application through four distinct versions, each represented by a colored arrow pointing to the right:


- V2 (Blue Arrow):** Shows the initial interface with a search bar and a list of procurement items.
- V3 (Red Arrow):** Shows an updated interface with a more structured layout and a 'Cari' (Search) section.
- 2008 (Red Arrow):** Points to a specific screenshot of the 2008 version, highlighting the 'Penting' (Important) notice regarding the integration of the system.
- 2015-2016 (Orange Arrow):** Shows the most recent version of the application, featuring a modern design with a navigation menu, a 'Communication Center LPSE' contact box, and a 'Pengumuman Lelang Seluruh Indonesia' (National Auction Announcement) banner.

The 2015-2016 version includes a table of procurement items:

No	Nama Paket	Agency	HPS	Tanggal Download
1	Pengadaan Barang Server dan Storage Serta Perangkat Jaringan IT KPU 2013	Komis Umum	Pemilihan M	15 Nov 23 Nov 2013
2	Pengadaan Surat Kabar dan Majalah	Bappenas	340 jt	14 Nov 22 Nov 2013
3	Pengadaan Sosialisasi Program Gerbang Kampung Melalui Media Televisi	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	450 jt	13 Nov 19 Nov 2013
4	Sewa Layanan Akses Sistem Digital Jurnal TA 2014	Bappenas	849,9 jt	13 Nov 21 Nov 2013
5	PENGEMBANGAN SIMS TAHAP IV	Kementerian Komunikasi dan Informatika	44,14 dan M	15 Nov 27 Nov 2013
6	Pengadaan Perangkat Elektronik Perkantoran di Biro Logistik Setjen KPU Tahun 2013	Komis Umum	Pemilihan	233,54 jt 13 Nov 19 Nov 2013



# Interopabilitas Sistem e-Procurement dengan Sistem Lainnya



No	Features	Progress
1	Sistem Perencanaan Umum Pengadaan (SiRUP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipergunakan;</li> <li>• Peningkatan mutu sistem.</li> </ul>
2	E-Monitoring Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia</li> <li>• Pengembangan sistem</li> </ul>
3	E-Katalog	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipergunakan;</li> <li>• Peningkatan mutu sistem.</li> </ul>
4	<i>E-Purchasing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipergunakan;</li> <li>• Peningkatan mutu sistem. (versi 4).</li> </ul>
5	Sistem Pengadaan secara Elektronik ( <i>E-Tendering</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipergunakan;</li> <li>• Peningkatan mutu sistem. (versi 4.1).</li> </ul>
6	Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia</li> <li>• Pengembangan sistem</li> </ul>
7	<i>E-Panel (panel of consultants)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selesai pengembangan dan akan dipakai oleh Kementerian PUPR.</li> </ul>

# Pengembangan *Features* baru:

No	Features	Progress
8	<i>E-Reverse Auction</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan</li></ul>
9	<i>E-Contract Management</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia</li><li>• Penyesuaian berdasarkan kebutuhan</li></ul>
10	<i>Procurement Management Information System (PMIS)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan</li></ul>
11	<i>Cloud LPSE</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sedang dilaksanakan</li><li>• Pengembangan</li></ul>



## Perbedaan SPSE Versi 3.6 dengan Versi 4.1 pada POKJA

No	Tahapan	SPSE Ver. 3.6	SPSE Ver. 4.1
1.	Pembuatan Paket	Belum terasosiasi dengan e-RUP  Dokumen Lelang dibuat manual dan di upload pada SPSE  Syarat penawaran belum tersedia pada aplikasi	Sudah Terasosiasi dengan e-RUP  Dokumen Lelang dibuat secara elektronik melalui aplikasi SPSE  Syarat penawaran sudah tersedia (terperinci) pada aplikasi
2.	Pemasukan dokumen penawaran	-Menggunakan APENDO Ver. 3 - Penyedia masih melakukan proses enkripsi	-Menggunakan APENDO Ver.4 - Proses enkripsi dilakukan oleh sistem - penawaran dikirim dengan mengisi form atau upload dokumen melalui Apendo



SPSE 4.



## Perbedaan SPSE Versi 3.6 dengan Versi 4.1 pada POKJA

No	Tahapan	SPSE Ver. 3.6	SPSE Ver. 4.1
3.	Pembukaan Dokumen Penawaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menggunakan APENDO ver.3</li><li>2. Panitia melakukan proses dekripsi file penawaran.</li><li>3. Panitia melakukan input harga secara manual</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menggunakan APENDO ver.4</li><li>2. proses dekripsi file penawaran dilakukan oleh sistem.</li><li>3. Harga penawaran peserta akan tampil otomatis di aplikasi.</li></ol>
4.	Proses Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kualifikasi belum menggunakan Vendor Management System</li><li>2. Pada proses evaluasi harga masih dilakukan koreksi aritmatik secara manual.</li><li>3. Aplikasi SPSE belum menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kualifikasi sudah menggunakan Vendor Management System (<b>segera diintegrasikan</b>).</li><li>2. Pada proses evaluasi harga, koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis oleh aplikasi.</li><li>3. Aplikasi SPSE sudah menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi.</li></ol>



## Perbedaan SPSE Versi 3.6 dengan Versi 4.1 pada POKJA

No	Tahapan	SPSE Ver. 3.6	SPSE Ver. 4.1
7.	Berita Acara dan SPPBJ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berita Acara dan SPPBJ masih dibuat oleh panitia secara manual dan diupload pada aplikasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berita Acara dan SPPBJ dibuat (digenerate) melalui aplikasi</li></ol>
8.	Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak belum dapat digenerate melalui aplikasi</li><li>2. Pelaksanaan kontrak belum dapat didokumentasikan melalui aplikasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembuatan dan manajemen pelaksanaan kontrak dapat dilakukan dengan menggunakan e-Kontrak</li><li>2. Aplikasi e-Kontrak:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Generate dokumen kontrak</li><li>b. Dokumentasi pelaksanaan kontrak</li><li>c. Berita Acara digenerate melalui aplikasi</li></ol></li></ol>





## Perbedaan SPSE Versi 4.0 dengan Versi 4.1

No	Tahapan	SPSE Ver. 4.0	SPSE Ver. 4.1
1.	Proses Pengadaan Barang dan Jasa secara keseluruhan	Aplikasi dapat digunakan hanya untuk metode pengadaan pascakualifikasi	Aplikasi SPSE dapat digunakan metode pengadaan pascakualifikasi dan prakualifikasi
2.	Pemasukan dokumen penawaran	Menggunakan APENDO Ver. 4.1	Menggunakan APENDO Ver.4.2
3.	Pembukaan dokumen penawaran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menggunakan APENDO ver. 4.1</li><li>- Penyedia dapat melihat dokumen penawaran harga dan teknis dari penyedia lain</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menggunakan APENDO ver. 4.2</li><li>- Penyedia hanya dapat melihat penawaran harga dari penyedia lain</li></ul>
4.	<i>E – Lelang Cepat</i> (Proses Verifikasi)	POKJA dapat melakukan verifikasi terhadap penyedia yang sama pada paket pengadaan yang berbeda	POKJA tidak perlu melakukan verifikasi jika penyedia sudah pernah dilakukan verifikasi pada paket pengadaan yang berbeda dengan POKJA yang sama



# *e-Lelang cepat* SPSE4

Direktorat Pengembangan  
Sistem Pengadaan Secara Elektronik

## ○ Pasal 109A

- (1) Percepatan pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa
- (2) Pelaksanaan *E-Tendering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.
- (3) Tahapan *E-Tendering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
  - a. undangan;
  - b. pemasukan penawaran harga;
  - c. pengumuman pemenang.

## *E-Tendering*

- 1 • Pengumuman
- 2 • Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan
- 3 • Pemberian Penjelasan
- 4 • Upload Dokumen Penawaran
- 5 • Evaluasi Administrasi
- 6 • Evaluasi Teknis
- 7 • Evaluasi Harga
- 8 • Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi
- 9 • Penetapan Pemenang
- 10 • Pengumuman Pemenang
- 11 • Sanggahan
- 12 • Sanggahan Banding
- 13 • SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

\*Waktu proses: minimal **12 hari**

## *E-Tendering Cepat dengan SIKaP*

- 1 • Undangan
- 2 • Upload Penawaran Harga
- 3 • Evaluasi Harga Otomatis Oleh Sistem
- 4 • Pengumuman Pemenang
- 5 • Verifikasi IKaP
- 6 • SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak


\*Waktu proses: minimal **3 hari**

	E-Tendering	E-Tendering Cepat
Waktu Pelaksanaan Lelang	21 hari	5 hari
Evaluasi Kualifikasi	Ya	Tidak
Evaluasi Administrasi	Ya	Tidak
Evaluasi Teknis	Ya	Tidak
Evaluasi Harga	Ya	Ya
Penyedia	Semua dapat dapat mengikuti lelang	Hanya penyedia yang memenuhi kualifikasi yang dapat mengikuti lelang

1. Pokja ULP menggunakan aplikasi SIKaP untuk membantu mendapatkan penyedia yang berkompeten (<https://sikap.lkpp.go.id>)
2. Boleh menyebutkan merk dalam spesifikasi teknis / daftar kuantitas dan harga
3. Peserta lelang HANYA menawar harga
  - Tidak ada lagi dokumen kualifikasi, administrasi, dan harga dalam penawaran
  - Spesifikasi teknis HARUS sama dengan yang diminta oleh Pokja ULP dalam SDP
  - Peserta lelang yang menawar paling murah otomatis menang
4. Jadwal lelang yang diatur hanya:
  - Aanwijzing (jika diperlukan)
  - Batas pemasukan penawaran

Hasil  
Penarikan  
Data SPSE

# Workflow eTender Cepat





## Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)

adalah aplikasi yang merupakan subsitem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa



# Fungsi SIKaP

- **Memusatkan data penyedia** seluruh Indonesia, untuk mendapatkan penyedia yang benar-benar berkualitas berdasarkan jenis atau kompetensi usaha yang dimilikinya
- **Memudahkan segala proses penghitungan jumlah penyedia**
- **History** penyedia mengikuti proses pengadaan barang/jasa
- **Kinerja penyedia** melalui proses verifikasi
- **Evaluasi kualifikasi otomatis (untuk lelang cepat)**
- **Klasifikasi bidang izin usaha dan pengalaman pekerjaan** berdasarkan data **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (BPS)** dan **Sertifikat Badan Usaha (Kementerian PUPR)**

TERIMA KASIH

---



**Gatot Pambudhi Poetranto**

WA 08151611994

[gatot.pambudhi@lkpp.go.id](mailto:gatot.pambudhi@lkpp.go.id)

[gtpambudhi@gmail.com](mailto:gtpambudhi@gmail.com)

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik  
Gd. LKPP Lantai 5, Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta

---

# K A T A L O G   L O K A L

- Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia
- Katalog Elektronik Daerah adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola Pemerintah Daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2015

Pasal 110

- (1) Dalam rangka *E-Purchasing*, sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.
- (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.
- (2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.
- (3) Dihapus.
- (4) K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.
- (5) *E-Purchasing* dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai *E-Purchasing* ditetapkan oleh LKPP. ✓

• Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 6 tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-purchasing

Jenis  
e-Katalog

Approach

Center-led

Katalog  
Elektronik  
Nasional

Katalog  
Elektronik  
Sektoral

Katalog  
Elektronik  
Daerah

[e-katalog.lkpp.go.id](http://www.e-katalog.lkpp.go.id)  
HTTP://WWW.

Ketik pencarian...   Semua Komoditas  

**KOMODITAS  
NASIONAL**

**KOMODITAS LOKAL**

**KOMODITAS SEKTORAL**

**PRODUK TERBARU** (15223 Items) 30 hari terakhir

[Selengkapnya >](#)

# TUJUAN DAN MANFAAT PENGEMBANGAN e-KATALOG DAERAH (1)

## Pengguna Barang/Jasa

- Pengadaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih mudah dan cepat (tanpa lelang/tender)
- Dapat memilih penyedia barang/jasa sesuai harga pasar setempat

## Pemerintah Daerah

- Mendukung program peningkatan kesempatan usaha penyedia lokal, khususnya UMKM
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Keuangan Negara
- Peningkatan peran ULP, LPSE dan Bagian Hukum dalam E-Katalog

# TUJUAN DAN MANFAAT PENGEMBANGAN e-KATALOG DAERAH (2)

## Penyedia Lokal

- Kesempatan untuk bersaing secara sehat
- Sarana mempromosikan produk dan membuka peluang usaha melalui penayangan produk yang dimuat di website : **www. e-katalog.lkpp.go.id** yang bersifat nasional

## LKPP

- Mempercepat jumlah produk yang tayang
- Mendapatkan gambaran kebutuhan dan realisasi pengadaan Pemerintah Daerah
- Memfokuskan pengelolaan e-katalog untuk produk strategis dan jangkauan layanan nasional

# KRITERIA BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK

## E-KATALOG NASIONAL

- Barang/jasa dibutuhkan oleh **beberapa** K/L/D/I;
- Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan; dan
- Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

- Barang;
- Pekerjaan Konstruksi;
- Jasa Lainnya;
- Jasa Konsultansi; dan/atau
- Barang/Jasa yang dimuat dalam *online shop*.

## E-KATALOG SEKTORAL

- Barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian ;
- Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan; dan
- Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

- Barang;
- Pekerjaan Konstruksi;
- Jasa Lainnya;
- Jasa Konsultansi;

## E-KATALOG DAERAH

- Barang/jasa dibutuhkan oleh SKPD;
- Barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan
- Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

- Barang;
- Pekerjaan Konstruksi;
  - ✓ umum ; dan
  - ✓ tertentu (melalui *Competitive Catalogue*);
- Jasa Lainnya;
- Jasa Konsultansi;

# KEWENANGAN KEPALA LKPP DALAM PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK

antara lain :



Memberikan persetujuan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral/Daerah



Memberikan sanksi terhadap pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Daerah



Menetapkan barang/jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan Daerah



Melakukan monitoring penyelenggaraan sistem katalog elektronik, sistem e-purchasing, pelaksanaan kontrak katalog nasional

NO	NASIONAL	SEKTORAL	DAERAH
1	KEPALA LKPP	MENTERI	KEPALA DAERAH
2	DEPUTI MONEV DAN PSI	SEKRETARIS JENDERAL	SEKRETARIS DAERAH
3	DIREKTUR PS KATALOG	KEPALA ULP	KEPALA ULP
4	POKJA	POKJA	POKJA



ULP, ASN LKPP, atau  
gabungan ASN LKPP dan  
K/L/D/I



ULP, ditambah ASN  
Kementerian



ULP, ditambah ASN  
Pemerintah Daerah

# TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLA E-KATALOG DAERAH (1)

NO	KEDUDUKAN	TUGAS DAN KEWENANGAN
1	KEPALA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan pemenang untuk katalog elektronik daerah dengan lelang &gt; Rp100 M atau seleksi &gt; Rp 10 M</li><li>b. Perikatan kontrak katalogh</li><li>c. Melakukan monev</li><li>d. Memberikan/mencabut sanksi kepada penyedia</li><li>e. Pemutusan kontrak</li></ul>
2	SEKRETARIS DAERAH	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah</li><li>b. Menugaskan Kepala ULP untuk melakukan kajian terhadap kelayakan usulan dari SKPD</li><li>c. Menyampaikan hasil kajian kelayakan barang/jasa Kepada Kepala LKPP melalui Deputi Monev dan PSI</li><li>d. Menetapkan Kelompok Kerja</li><li>e. Melakukan reviu terhadap prosedur pemilihan, untuk dijadikan dasar penandatanganan kontrak</li><li>f. Memerintahkan Pokja untuk pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan (apabila hasil reviu tidak layak)</li></ul>

# TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLA E-KATALOG DAERAH (2)


NO	KEDUDUKAN	TUGAS DAN KEWENANGAN
3	KEPALA ULP	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan kajian terhadap kelayakan usulan dari SKPD</li><li>b. Menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan pada katalog elektronik daerah di <a href="https://e-katalog.lkpp.go.id">https://e-katalog.lkpp.go.id</a></li><li>c. Menerapkan sanksi bagi penyedia berupa penurunan pencantuman dari katalog elektronik dan/atau penghentian sementara dalam transaksi e-purchasing</li></ol>
4	POKJA	Melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. memiliki izin terkait produksi dan/atau perdagangan barang atau pelaksanaan jasa yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
3. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia;
4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan SPT PPh Tahunan tahun terakhir;
5. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
6. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari katalog elektronik;


8. memiliki alamat tetap/domisili jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
9. menandatangani Pakta Integritas;
10. memiliki keterangan asal barang/jasa yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
11. khusus untuk Penyedia *Online Shop* selain harus memenuhi persyaratan tersebut, juga harus memuat data dan/atau informasi yang lengkap dan benar di dalam *website* Penyedia *Online Shop* berupa:
  - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan atau spesifikasi teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  - b. harga dan cara pembayaran barang/jasa;
  - c. mekanisme pembelian dan pembayaran secara *online*;
  - d. cara penyerahan barang/jasa; dan
  - e. fasilitas layanan konsumen (purna jual).

12. Dalam hal Penyedia Katalog Elektronik berbentuk Badan Usaha/perorangan maka Penyedia merupakan Prinsipal Produsen atau **mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal Produsen**; dan
13. Khusus untuk Penyedia *Competitive Catalogue* selain harus memenuhi syarat sebagaimana tersebut, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki alamat tetap/domisili jelas atau kantor cabang di daerah dimana sistem *Competitive Catalogue* digunakan;
  - b. memiliki atau menguasai alat utama; dan
  - c. memiliki tenaga tetap untuk tenaga ahli dan tenaga terampil.

# ALUR PROSES PEMBENTUKAN E-KATALOG




# PENYAMPAIAN USULAN DAN EVALUASI E-KATALOG NASIONAL



Berdasarkan kajian LKPP terdapat kebutuhan barang/jasa yg belum diusulkan K/L/D/I, LKPP dapat melakukan proses pemilihan dan pencantuman pada katalog elektronik (Pasal 43 Perka 6/2016)

# PENYAMPAIAN USULAN DAN EVALUASI E-KATALOG DAERAH



# METODE PEMILIHAN PENYEDIA YANG AKAN MASUK E-KATALOG



- Metode pemilihan Penyedia non lelang/non seleksi dengan negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria antara lain:
  - a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
  - b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
  - c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak dan elektronik;
  - d. penyedia tunggal; dan/atau
  - e. **barang/jasa selain yang dimaksud dalam huruf a sampai d, berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi.**
- Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah.

# KRITERIA NON LELANG/NON SELEKSI

- Metode pemilihan Penyedia non lelang/non seleksi dengan negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria antara lain:
  - kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
  - spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
  - barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak dan elektronik;
  - penyedia tunggal; dan/atau
  - barang/jasa selain yang dimaksud dalam huruf a sampai d, berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Katalog bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih efektif/efisien/mudah apabila menggunakan metode non lelang/non seleksi dengan negosiasi.
- Metode pemilihan non lelang/non seleksi tanpa negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah.

- Metode pemilihan Penyedia melalui lelang/seleksi dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1 (satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang memiliki karakteristik dan/atau memerlukan perlakuan khusus



Untuk komoditas obat, lelang dengan negosiasi dilakukan dengan metode lelang itemized, dimana pemenang suatu obat melayani satuan kerja satu provinsi yang bersangkutan dengan harga franko kabupaten/kota

# REVIU PROSES PEMILIHAN



**Sekretaris  
Daerah**



Layak

- Menyatakan hasil pemilihan layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak katralog

Tidak Layak

- Menyampaikan dan mengusulkan kepada kepala daerah bahwa hasil pemilihan tidak layak ditindaklanjuti dengan kontrak katalog



Memerintah Kelompok Kerja melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan ulang, atau pembatalan pemilihan

# PIHAK TANDA TANGAN KONTRAK

**Penyedia Barang/Jasa**



**Pemerintah**

**Nasional**

- Kepala LKPP

**Sektoral**

- Menteri

**Lokal**

- Kepala Daerah;

Tugas dan kewenangan Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Deputi Bidang Money dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP/Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Daerah (Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perka 6/2016)

## Kategori yang Pernah Diajukan:

1. Pertanian dan Peternakan
2. Pakaian Adat
3. Pemeliharaan Jalan (Hotmix)
4. Tiang Listrik dan Travo
5. Makan Minum
6. Jasa Keamanan & Kebersihan
7. Jasa Pemeliharaan Gedung
8. Pemeliharaan Alat Kesehatan
9. Penyewaan Alat Kesehatan
10. Security Printing (Raport, Soal Ujian, Ijazah, STNK, Buku KIR)

## Kategori Potensial Berdasarkan Analisa APBD:

1. Pemeliharaan Jalan & Jembatan
2. Pakaian Dinas Kerja dan Adat Daerah
3. Pemeliharaan Kendaraan
4. Pemeliharaan Peralatan Medis
5. Pengadaan Alat Ukur
6. Peralatan Kebersihan Gedung
7. Perlegkapan Olah Raga
8. Pengadaan Alat Musik
9. Bibit Tanaman
10. Pengadaan Mesin Pendingin (AC)